
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0668/ PDT.G/2020/PA.BIMA)

RIZKI ANANDA SOLEHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rizkianandasolehaa@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/Pa.Bima). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum cerai talak dan pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam menentukan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum mengenai akibat hukum cerai talak dan pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum positif yang berlaku umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan putusan Pengadilan Agama Bima Perkara Nomor 0668/Pdt.P/20/PA.Bm. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier berupa putusan Pengadilan Agama Bima dari Perkara Nomor 0668/Pdt.P/20/PA.Bm dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Metode analisis bahan hukum di penelitian ini dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akibat hukum cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm yaitu putusannya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari pengadilan agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak. Adanya pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dengan memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian, dilihat dari proses hukum positif dalam proses Putusan Pengadilan tersebut keduanya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis; Putusan Hakim; Cerai Talak*

ABSTRAK

The title of this research is Juridical Analysis of First Decree of Islamic Court Decisions on Divorce Cases and Its Legal Consequences (Study on the Verdict Number 0668/Pdt.G/2020/Pa.Bima). The purpose of this study was to determine the legal consequences of divorce and the judge's legal considerations in accordance with the positive law that applies in determining the Decision of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. This research was expected to provide benefits for the development of legal knowledge regarding the legal consequences of divorce and legal considerations of judges in accordance with generally accepted positive law. The method used in this research is normative research. The sources of legal materials in this study were literatures study and the decision of the Bima Islamic Court Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm. The types of legal materials used in this research were primary, secondary and tertiary data in the form of the Bima Islamic Court decision from the Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm and secondary data in the form of books, scientific works, and others. The technique of collecting legal materials was literature study. The method of analyzing legal materials

in this research was descriptive qualitative analysis method. The results of this study stated that the legal consequences of divorce based on the Verdict of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm, namely the termination of the marital relationship due to the decision of the religious court, so that there is no longer a husband and wife relationship between the two parties. The existence of the provision of a living from the Petitioner to the Respondent by obtaining "iddah" and "mut'ah" living. Then, judging from the positive legal process in the Court Decision process, both of them are in accordance with the applicable law.

Keywords: *Juridical Analysis; Judge's Decision; Divorce*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan terjadi.¹ Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh tanpa terkecuali.²

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*³

Perkawinan adalah proses yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁴ Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan talak atau furqah. Talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul.⁵

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.1.

²Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, hlm. 41

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Pasal 1.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 189

⁵Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 103.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah satu suami istri. Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti apabila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemadharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri.

Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya sebuah perkawinan, yaitu sebagai berikut: (1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut, (2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan talak, (3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan talak untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan khuluk. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.⁶

Perceraian adalah alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari perdamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist.⁷

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok penelitian penyusun yaitu mengenai akibat hukum dalam cerai talak dan hasil putusan hukum hakim sesuai dengan hukum positif yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Bima. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam menentukan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam penelitian normative menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.⁹ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekata kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas

⁶*ibid*, hlm. 197

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. Pertama, hlm. 73.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

9 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm.10.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan menjelaskan serta menggambarkan dalam rumusan pengertian pengertian terhadap bahan bahan hukum yang terkumpul yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaitkan.

II. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Akibat Hukum Cerai Talak pada Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. terdapat beberapa akibat hukum cerai talak, antara lain sebagai berikut:

Terhadap Status Perkawinan

Terhadap Status Perkawinan ini, tentunya ada akibat hukum yang timbul disebabkan oleh ikrar talak. Akibat Hukum ikrar talak adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya ikrar talak yang dilakukan oleh suami (Pemohon). Suami yang telah mengucapkan ikrar talak maka perkawinan antara suami dan istri dinyatakan putus atau perceraian dinyatakan sah terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Hal ini terkait dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Status perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan duduk perkara di atas membahas tentang pemohon atau suami ingin menceraikan tergugat atau istrinya dengan cara talak satu yaitu talak Raj'i. Di sini Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian namun kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai, karena tidak ada alasan lagi untuk dapat kembali bersama.

Terhadap Anak

Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, otomatis tanggung jawab antara kedua belah pihak masih terikat terhadap kedua anaknya tersebut, kecuali kedua belah pihak atau salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau kedua anak tersebut sudah berumur 21 tahun atau beranjak dewasa atau menikah sehingga tanggung jawab kedua belah pihak bisa saja lepas.

Sehingga akibat hukum yang dipustuskan oleh hakim terhadap anak menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaimana yang penulis analisis bahwa anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut antara lain, anak pertama bernama M. Rizki Ramadhan berusia 15 tahun dan anak kedua bernama Raya Auliyanti umur 11 tahun. Sementara itu hak asuh sebenarnya tidak ada dibahas dalam Putusan Pengadilan ini, namun penulis hanya ingin menambahkan berdasarkan apa yang telah dianalisis dari Putusan tersebut yaitu mengenai hak

asuh Raya yang berusia 11 tahun adalah hak asuhnya jatuh kepada ibunya karena Raya masih di bawah umur 12 tahun. Kemudian untuk M. Rizki bebas memilih untuk ikut ayah atau ibunya karena sudah di atas umur 12 tahun.

Selanjutnya, akibat Hukum berdasarkan analisis penulis dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0668/Pdt.G/20PA.Bm adalah terdapat biaya hidup untuk anak-anak tersebut yaitu biaya pendidikan dan kesehariannya. Biaya tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya ini diberikan setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri dan pada saat itulah nafkah terhadap anak ini gugur.

Terhadap Harta Benda

Terhadap harta Benda yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Dalam perkara ini terkait masalah harta benda tidak ada yang di permasalahan, dikarenakan rumah hasil usaha bersama mereka yang berkediaman di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima tersebut tidak dipedulikan lagi oleh suami atau pihak Penggugat, karena ia dalam kondisi meninggalkan rumah dan mempunyai hutang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamnya pada rentenir tanpa sepengetahuan istrinya atau Tergugat. Jadi menurut analisis penulis tidak ada pembagian harta benda tentang rumah.

Terhadap Nafkah

Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik itu berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Kemudian memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan keadaan tidak hamil. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Nafkah yang dibahas dalam putusan ini terkait dengan nafkah iddah, biaya mut'ah dan biaya kelalaian karena suami atau penggugat sempat meninggalkan rumah selama 3 setengah tahun. Hal ini terkait dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Hukum Positif

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. terdapat pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim. Yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah kesesuaian pertimbangan hukum hakim menurut hukum positif terhadap Undang-Undang yang digunakan di dalam Putusan Pengadilan Agama ini.

Dalam posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bima berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah pula berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Pemohon telah membuktikan alat bukti surat yaitu bukti P1 dan P2. Bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBG, pasal 1868 dan pasal 1869 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Bukti P1 menguatkan dalil Pemohon tentang identitas Pemohon, sedangkan bukti P2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara islam.

Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, Majelis hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172, dan pasal 175 RBg dan secara umum keterangan para saksi memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 308 RBg.

Mengenai kedudukan saksi Pemohon yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 undang undang no. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendiri-sendiri rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang dan kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak tiga Tahun yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

dengan yang diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didepan Persidangan Agama Bima.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Akibat hukum cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm yaitu: (1) Bahwa pengajuan permohonan talak Raj'i atau talak satu kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama mengakibatkan perkawinan menjadi putus, (2) Bahwa hak asuh Raya Auliyanti jatuh kepada Ibu karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun sedangkan M. Rizki Ramadhan bebas memilih untuk ikut ayah atau ibunya karena sudah di atas umur 12 tahun, (3) Bahwa harta bersama berupa 1 buah rumah yang terletak di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima menjadi hak milik isterinya (termohon) karena suaminya (pemohon) tidak membutuhkannya lagi, (4) Bahwa pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dengan memperoleh nafkah iddah yaitu Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mut'ah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan nafkah anak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan Kesehatan.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bm. yaitu sebagai berikut (1) Pemohon telah membuktikan alat bukti surat yaitu bukti P1 dan P2 sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBG, pasal 1868 dan pasal 1869 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, (2) Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, Majelis hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172, dan pasal 175 RBg dan secara umum keterangan para saksi memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 308 RBg, (3) Keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak tiga Tahun yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal sesuai dengan yang diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hukum positif yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan Majelis Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didepan Persidangan Agama Bima.

Saran

Untuk perkara yang sama dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm, hendaknya Hakim mempertimbangkan akibat putusan yang akan diambil dan lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dasar hukum positif hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat Putusan. Hendaknya pihak yang merasa belum puas atau merasa dirugikan menindak lanjuti upaya hukum banding terkait dengan biaya-biaya apa yang belum terselesaikan dalam tuntutan terhadap pemohon. Terkait aturan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990. Dalam perihal ini, aturan tersebut merupakan aturan bagi PNS yang akan diterapkan oleh seorang pimpinan dalam suatu Instansinya. Untuk seluruh lembaga atau Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar untuk kedepannya lebih progresif dan semakin tertata dengan bijak dalam membuat, meninjau dan merevisi undang-undang agar terciptanya sebuah keadilan untuk setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman yang kian berubah seiring berjalannya waktu. Karena rakyat sangatlah membutuhkan hukum yang tegas, mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat yang merasa terdiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Aditya Bakti, Bandung,

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abdul QadirJaelani, 1995, *Keluarga Sakinah*, Cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu,

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press,

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenada Media,

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim Pengantar:Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.*, Cet-I April, Pustaka Setia, Bandung,

Fokusmedia, 2007, *Peraturan Perundang - undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia,

K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I: Februari, Pustaka Setia, Bandung,

Soedjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta, UI_Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soemiati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,

Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.XX1, Intermasa, Jakarta-

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. Pertama, Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. Terbaru, Permata Press,

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*,

Indonesia, *4 Undang-Undang Peradilan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2009,

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan,

Tesis

Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2000, hlm. 127-134

Internet

<http://eprints.ums.ac.id/3923/> Di Akses pada tanggal 06 Maret 2021 pada pukul 11.00 WITA.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/21/30/ar-rum-ayat-21>, Di Akses pada tanggal 12 September 2021 pada pukul 11.00 WITA